

**EKSEKUSI *CASH COLLATERAL* DALAM
HAL DEBITUR WANPRESTASI
(Studi Kasus di Bank BPR Intidana Sukses Makmur)**

Agustinus Aditya Surya
E-mail: aditsurya40@gmail.com
Staff Legal Developer Alam Semesta Jakarta

Pranoto
E-mail: maspran7@gmail.com
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Cash Collateral*;
Credi; *Guarantee*; *Mortgage*.

Kata Kunci: *Cash Collateral*;
Gadai; Jaminan; Kredit.

Abstract

This article examines and describes how to bind cash collateral as credit guarantees and how to execute cash collateral if the debtor defaults at Bank BPR Intidana Sukses Makmur. This study uses empirical legal research methods with descriptive research characteristics. The approach in this research is a qualitative approach. Types and sources of data used are primary data, namely the results of interviews and secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, articles, scientific papers, and relevant research results. The results showed that the execution of cash collateral if the debtor is in default, BPR Intidana Sukses Makmur Bank can carry out direct execution (parate execution) based on the existence of a power of attorney for disbursement that has been drawn up along with the credit agreement.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana pengikatan *cash collateral* sebagai jaminan kredit serta bagaimana eksekusi *cash collateral* apabila debitur wanprestasi di Bank BPR Intidana Sukses Makmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi *cash collateral* apabila debitur wanprestasi, Bank BPR Intidana Sukses Makmur dapat melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) yang didasarkan dengan adanya surat kuasa pencairan yang telah dibuat bersamaan dengan perjanjian kredit.

A. Pendahuluan

Salah satu dari tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perwujudan dari tujuan tersebut adalah dengan terpenuhinya unsur pokok dari sebuah kesejahteraan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Namun tak jarang seseorang memilih menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau juga sebagai modal usaha.

Bank dalam memberikan pinjamannya kepada debitur, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut UU Perbankan). Bank menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditur dalam hal ini bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit (Ashofatul Lailiyah, 2014: 203).

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit. Dalam praktiknya, perjanjian kredit hanya berupa perjanjian tertulis dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila terjadi wanprestasi (Yudha Sindu R. & Tuhana, 2018: 294).

Dalam kredit terkandung pengertian tentang “*Degree of Risk*” yaitu tingkat suatu risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit setelah adanya pemberian kredit. Dalam kegiatan perbankan yaitu pemberian kredit kepada debitur, bank sebagai kreditur berupaya untuk memberikan rasa aman terhadap kegiatannya dengan melakukan berbagai analisis teknis dan finansial juga dilakukannya pengamanan dari segi hukum, seperti melalui pengikatan jaminan (Mulia & Kashadi, 2016: 4) salah satunya seperti jaminan berupa *cash collateral*. Bank BPR Intidana memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan mengikatkan suatu jaminan *cash collateral* yang berupa tabungan dan deposito. Namun dalam prakteknya, masih ditemukan debitur yang belum melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, sehingga berakibat terjadinya wanprestasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, sehingga apabila debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya sampai jangka waktu yang disepakati habis, adalah wanprestasi (Thomas Suyatno, 1995: 14). Apabila jaminan kredit tersebut berupa *cash collateral*, yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana pihak bank selaku kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan berupa *cash collateral*.

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini akan membahas mengenai pelaksanaan eksekusi *cash collateral* ketika debitur wanprestasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan penulisan hokum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, hasil penelitian yang relevan, dan sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu mengenai bagaimana hukum seharusnya dapat dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah diatur. Pendekatan

yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dengan model interaktif dan interpretasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perikatan lahir dari sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang berdasarkan kesepakatan para pihak. Objek dari suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus dilaksanakan bagi debitur dan yang berhak atas prestasi tersebut yaitu kreditur. Suatu perjanjian dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila para pihak baik debitur atau kreditur telah memenuhi prestasinya masing-masing sesuai perjanjian yang telah disepakati tanpa adanya kerugian diantara salah satu pihak. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, bahwa debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dapat dikatakan debitur wanprestasi. Terjadinya wanprestasi menimbulkan beberapa akibat, yaitu: (Salim, 2002: 81)

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila dia terlambat memenuhi prestasi;

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.

Wanprestasi dapat terjadi karena disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan, yaitu karena kesalahan dari debitur atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang terjadi diluar perkiraan debitur sehingga tidak dapat terlaksananya prestasi yang diperjanjikan.

Adanya kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* akan berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif pada Bank BPR. Kualitas aktiva produktif memiliki suatu kriteria dalam menilai yaitu didasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penggolongan suatu aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan, yang menjadi ukuran utamanya adalah ketetapan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari segi usaha maupun nilai dari agunan kredit yang bersangkutan (Sari & Harahap, 2020: 502). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, mengatur bahwa kualitas kredit dengan plafon dibawah Rp. 5 Milyar, ditentukan berdasarkan kemampuan bayar saja. Sedangkan untuk kualitas kredit dengan plafon mulai dari Rp. 5 Milyar, ditentukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan bayar. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

33/POJK.03/2018 menjelaskan bahwa penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi:

1. Lancar
 - a. Lancar diartikan, bahwa kredit tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
 - b. Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.
 - c. Perolehan laba baik.
2. Dalam Perhatian Khusus
 - a. Dalam Perhatian Khusus, diartikan bahwa pada kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran, tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;
 - b. Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.
 - c. Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.
3. Kurang Lancar
 - a. Kurang lancar, diartikan bahwa pada kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran, tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;
 - b. Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.
 - c. Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.
4. Diragukan
 - a. Diragukan, diartikan bahwa pada kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran, tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;
 - b. Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.
 - c. Mengalami kerugian, Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset.
5. Macet
 - a. Macet, diartikan bahwa pada kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
 - b. Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
 - c. Mengalami kerugian yang besar dan menggerus permodalan dan Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.

Sebelum suatu kredit ditetapkan sebagai kredit macet, terlebih dahulu disebut dengan kredit bermasalah dan jika nasabah debitur dinilai memiliki prospek usaha yang baik, biasanya kredit bermasalah akan ditangani dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Akan tetapi, Jika debitur masih tidak sanggup membayar maka dapat dikatakan sebagai kredit macet. Eksekusi jaminan dapat dilakukan saat kredit macet dan saat debittur telah dinyatakan wanprestasi.

Untuk mengetahui sejak kapan nasabah debitur dinyatakan wanprestasi, sebelumnya perlu dilihat dalam perjanjian kreditnya ada atau tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya. (Abdulkadir, 1992: 22) Dalam pasal 1238 KUHPdata jika dicermati, pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk keadaan yang membawa akibat lalai dari suatu perjanjian, yaitu: (Pangemanan, 2019: 3)

1. Perjanjian yang tidak menentukan adanya batas atau tenggang waktu pelunasan, sehingga perlu adanya peringatan tertulis sebagai peringatan untuk menyatakan debitur cidera janji. Apabila peringatan tersebut tidak dihiraukan maka si berhutang berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi).
2. Perjanjian yang ada menentukan adanya batas atau tenggang waktu pelunasan, apabila si berhutang tidak melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dengan sendirinya berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi).

Perjanjian kredit pengikatan *cash collateral* pada Bank BPR Intidana mencatumkan klausul “keadaan ingkar janji” yang terdapat di dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit, yaitu:

PASAL 8

KEADAAN INKAR JANJI

1. Debitur menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya kepada Bank adalah benar dan DEBITUR berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata:
 - a. DEBITUR tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 bulan; dan/atau
 - b. DEBITUR tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya;
 - c. DEBITUR melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian ini;
 - d. Data dan informasi mengenai DEBITUR, usahanya dan agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada. MAKA PARA PIHAK sepakat menyatakan DEBITUR dalam keadaan ingkar janji.
2. Bila DEBITUR dalam keadaan ingkar janji maka DEBITUR setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh Undang-Undang terkait jaminan/agunan.

Berdasarkan klausul perjanjian tersebut, nasabah debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak adanya pembayaran angsuran baik pokok dan/atau bunga kepada Bank BPR Intidana selama 2 (dua) bulan atau tidak dapat terlunasinya seluruh pinjaman sampai dengan waktu yang telah diperjanjikan atau nasabah debitur melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian. Sehingga, jika nasabah debitur sudah dikatakan wanprestasi maka Bank BPR Intidana berhak melakukan tindakan hukum kepada kreditur sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh Bank BPR Intidana kepada debitur secara umum, ketika terdapat kredit bermasalah dalam hal ini lewatnya jatuh tempo namun tidak ada pembayaran, maka pihak Bank BPR Intidana akan menghubungi debitur secara lisan bahwa nasabah debitur telah terlambat membayar kewajibannya dan meminta debitur melakukan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo tersebut. Apabila debitur tidak memberikan itikad baik kepada pihak Bank BPR Intidana mengenai pembayaran kredit yang telah jatuh tempo hingga lewat 90 (Sembilan puluh) hari, selanjutnya Bank BPR Intidana akan memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III, dan jika tetap tidak ada itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya, maka kreditur Bank BPR Intidana akan melakukan eksekusi pada jaminan milik debitur (Susi, wawancara, 10 Mei 2021).

Pelaksanaan eksekusi *cash collateral* apabila debitur wanprestasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Gadai, yang menyatakan bahwa: apabila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan *cash collateral*, maka tidak diperlukannya surat teguran secara resmi atau somasi untuk memberikan peringatan kepada debitur. Hal ini bersesuaian pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika dalam perjanjian kredit ditentukan dengan jelas tenggat waktu pemenuhan prestasinya, maka nasabah debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sehingga somasi tidak diperlukan lagi dengan ketentuan batas waktu. Pelaksanaan eksekusi gadai dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:

1. Parate eksekusi, yaitu hak yang dimiliki oleh penerima gadai dalam mengeksekusi barang yang diberikan oleh pemberi gadai sebagai jaminan tanpa melalui pengadilan negeri. Ketentuan parate eksekusi terhadap gadai tercantum di dalam Pasal 1155.
2. Melalui perantaraan pengadilan atau hakim (Pasal 1156 KUHPerdara), yaitu jika debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur berhak menuntut kepada hakim supaya barang yang telah digadaikan oleh pemberi gadai dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim sehingga pemberi gadai dapat membayar hutang serta bunganya.

Terhadap eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan *cash collateral* yang diikat secara gadai, pelaksanaannya dilakukan dengan eksekusi langsung (parate eksekusi) oleh kreditur yang didasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdara. Sifat dari *cash collateral* yang bersifat likuid atau mudah dicairkan, maka pelunasan hutang debitur dapat dengan langsung dilakukan eksekusi oleh kreditur (Bank BPR Intidana) dengan mencairkannya *cash collateral* milik debitur yang mana dalam hal ini jaminan sudah ada dalam penguasaan kreditur dan juga pencairan ini didasarkan dengan adanya surat kuasa cair. Disebutkan pula pada Pasal 5 Perjanjian Gadai, yang menyatakan bahwa apabila jumlah pencairan *cash collateral* masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan diberikan kembali kepada debitur, dan jika masih kurang, maka debitur harus tetap membayar sisa tersebut sebagai pelunasan hutangnya.

Berdasarkan eksekusi *cash collateral* yang telah diuraikan diatas, jika dikaitkan dengan hukum jaminan merupakan suatu penyimpangan asas hukum jaminan. Asas hukum jaminan menyatakan bahwa kreditur atau bank dilarang memiliki benda jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, pada kredit dengan jaminan *cash collateral*, kreditur atau bank dapat memiliki jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang debitur, hal ini karena tidak dimungkinkannya *cash collateral* dilakukan pelelangan maupun penjualan.

D. Simpulan

Pelaksanaan eksekusi *cash collateral* dilakukan apabila debitur dinyatakan wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan dasar adanya surat kuasa pencairan deposito yang dibuat bersamaan dengan perjanjian kredit dan perjanjian gadai deposito. Dengan dasar adanya surat kuasa tersebut maka Bank BPR Intidana memiliki kuasa untuk dapat melakukan pencairan *cash collateral* yang berupa tabungan atau deposito milik debitur secara langsung (parate eksekusi).

E. Saran

Bagi Bank BPR Inti dana dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan *cash collateral* alangkah baiknya tetap memberikan teguran-teguran secara tertulis kepada debitur sampai 3 (tiga) kali teguran, lalu barulah dilakukannya eksekusi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak debitur dan juga guna menegaskan bahwa debitur telah benar benar wanprestasi.

F. Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim H. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thomas Suyatno. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan, edisi ke empat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Jurnal

Ashofatul Lailiyah. 2014. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko". *Jurnal Yuridika*. Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Mulia, B./ W., & Kashadi, R. 2016. "Debitor Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Gadai Sertifikat Deposito Di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Pemuda Semarang." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pangemanan, F. W. S. 2019. "Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit". *Lex Et Societatis*. Vol.VII, No.4. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. 2020. "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Perbankan". In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*. Vol. 1, No. 1. Medan: Univeristas STMIK Budi Darma.

Yudha Sindu Riyanto & Tuhana. 2018. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Private Law*. Vol. VI, No. 2. Juli-Desember 2018. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat